



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

TENTANG

LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam system hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan Otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistimatis berdasarkan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TENTANG LEGISLASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Badan Legislasi Daerah selanjutnya disebut Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kolaka yang menangani fungsi legislasi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Raperda.
11. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda.
12. Legislasi Daerah adalah proses pembuatan Peraturan daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
15. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
16. Keputusan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya penetapan.
17. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
18. Naskah Akademik rancangan Perda adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan Perda, yang secara konseptual ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.
21. Harmonisasi dan Sinkronisasi adalah keserasian dan penyesuaian antara Naskah Akademik dengan Raperda.

BAB II PROLEGDA

Bagian Kesatu Penyusunan Prolegda

Pasal 2

- (1) Rencana Prolegda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama.
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Prolegda dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (6) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah meskipun tidak masuk dalam Prolegda atas persetujuan bersama.

Pasal 3

- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinir oleh Badan Legislasi.
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinir oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Bagian Hukum dan disampaikan kepada DPRD untuk disusun oleh Baleg DPRD menjadi Prolegda.
- (3) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal masa persidangan ke-3 (tiga) DPRD tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Tujuan Penyusunan Prolegda

Pasal 4

- Penyusunan Prolegda dilaksanakan dengan tujuan:
- (1) Perda tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
 - (2) Agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.
 - (3) Agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Prolegda

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Perda sesuai dengan Prolegda.
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda;
 - b. Keadaan dan/atau kebutuhan daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergesaran Prolegda;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan Keputusan Bupati dan dilaksanakan di DPRD.

BAB III RAPERDA

Bagian Pertama Usul Prakarsa DPRD

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Badan Legislasi DPRD untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa pembentukan Perda sesuai dengan Prolegda.
- (4) Usul Prakarsa pembentukan Perda disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (5) Persiapan Raperda usul prakarsa memuat dokumen antara lain :
 - a. Naskah Akademik Raperda, dan atau penjelasan atas raperda
 - b. Raperda.
- (6) Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka persiapan Pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu didasari pada Naskah Akademik tetapi cukup penjelasan atas Raperda.
- (7) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen usul prakarsa kepada Badan Legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa.
- (8) Mekanisme dan tata cara pengajuan usul prakarsa sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 8

- (1) Badan Legislasi berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Raperda yang dipersiapkan oleh pengusul.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan rapat dengar pendapat, meminta pendapat ahli dan dapat mengundang pengusul dan/atau alat kelengkapan lainnya.
- (3) Mekanisme pembahasan oleh Badan Legislasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 9

- (1) Naskah Akademik dan Raperda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila Badan Legislasi menyetujui usul pembentukan perda maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Naskah Akademik dan Raperda kepada Bupati.
- (4) Penyampaian Naskah Akademik dan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Pengantar.

Pasal 10

- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Raperda usul prakarsa untuk mengetahui materi yang termuat dalam Rancangan tersebut.

- (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Raperda pada pengusul prakarsa apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul prakarsa pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rapat paripurna menyetujui usul prakarsa pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka usul prakarsa tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan peraturan tata tertib DPRD, dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua Prakarsa dari Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama.

- (3) Setiap SKPD dapat mengajukan usul pembentukan Perda sesuai dengan Prolegda.
- (4) Usul pembentukan Perda disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum mengkaji usul pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian atas usul pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan Perda.
- (5) Persiapan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Naskah Akademik Raperda; dan
 - b. Raperda.
- (6) Bentuk Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka persiapan pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak perlu didasari pada Naskah Akademik tetapi cukup penjelasan atas Raperda.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Raperda yang dipersiapkan oleh SKPD.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah Akademik dan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang akademisi/pakar atau ahli, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya.

Pasal 15

- (1) Naskah Akademik dan Raperda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan Naskah Akademik dan Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Pengantar dengan tembusan kepada Badan Legislasi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Raperda pada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan.

- (3) Mekanisme pembahasan Perda berdasarkan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) menilai belum memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi maka dokumen Raperda dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas dan menjelaskan seperlunya.
- (2) Raperda yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasannya pada masa sidang berikutnya.

BAB IV PEMBAHASAN RAPERDA

Pasal 18

- (1) Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Raperda yang diusulkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

BAB V PERSETUJUAN RAPERDA

Pasal 20

Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada rapat paripurna DPRD.

Pasal 21

Badan Legislasi serta Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Raperda yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Pasal 22

- (1) Raperda yang telah diharmonisasi dan disinkronisasi sebagaimana pada pasal 21 disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibuat 2 (dua) rangkap untuk masing – masing DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dibuat 2 (dua) rangkap untuk masing – masing DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda itu sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (4) Dalam hal Perda tidak ditanda tangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dimaksud kedalam Lembaran Daerah.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Perda yang telah ditetapkan dan/atau telah ditempatkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan/atau telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 21 dan pasal 22.

BAB IV EVALUASI RAPERDA DAN PERDA

Pasal 25

- (1) Raperda dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rancangan Tata Ruang disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati untuk diadakan evaluasi.
- (2) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dievaluasi oleh Gubernur, maka DPRD bersama Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (4) Pimpinan sebelum menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diharmonisasi dan disinkronisasi oleh Badan Legislasi DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Raperda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Bupati bersama DPRD kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 26

- (1) Perda yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya.

- (2) Dalam hal Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati tentang Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan yang kemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

SOSIALISASI PENYEBARLUASAN DAN PENGEMBANGAN RAPERDA DAN PERDA

Pasal 27

- (1) Setiap Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Raperda terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Perda yang telah dilembar daerahkan wajib disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait.

Pasal 28

- (1) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan setelah evaluasi dari Gubernur.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Gubernur, maka Perda tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat dibuat 2 (dua) rangkap untuk masing – masing DPRD dan Pemerintah Daerah .
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB VIII

PERATURAN PELAKSANAAN PERDA

Pasal 30

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksana lebih lanjut ketentuan dari suatu Perda.

Pasal 31

- (1) Setiap Perda wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) DPRD memberikan kesempatan dan peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.
- (2) Tata cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

- (3) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan pembentukan Perda mulai dari proses :
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan Ranperda; dan
 - d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (4) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan raperda.

Pasal 33

- (1) Masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan / atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengan pendapat, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul raperda.

BAB X ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam rangka legislasi daerah atau pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan; dan
 - d. Penyebarluasan Perda.
- (3) pengusul raperda dalam rangka legislasi daerah dapat mengadakan kordinasi, konsultasi serta kajian sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 35

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

1. Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Raperda yang merupakan prakarsa DPRD.
2. Pos anggaran Sekretariat Daerah dan atau SKPD bagi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 36

- (1) Setiap Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan bersama DPRD dan Bupati yang bersifat mengatur harus mengacuh kepada Peraturan Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD SAFEI, SH., MH.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012 NOMOR 1